



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
AKADEMI METROLOGI DAN INSTRUMENTASI
DAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN MUARO JAMBI
DAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
TENTANG
PENYIAPAN FORMASI SUMBER DAYA MANUSIA KEMETROLOGIAN

Nomor: 096/SJ-DAG.8.5/PKS/12/2023

Nomor: 120.2/20.a/PKS/KS.AK/2023

Nomor: 120.2/20.b/PKS/KS.AK/2023

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Belas, bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (13-12- 2023), bertempat di Sumedang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. VERA FIRMANSYAH : Direktur Akademi Metrologi dan Instrumentasi, berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 914 Tahun 2022 tanggal 11 April 2022 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direktur Akademi Metrologi Dan Instrumentasi, berkedudukan di Jl. Raya Bandung - Sumedang km 25, Kutamandiri, Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, 45362, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Akademi Metrologi dan Instrumentasi, untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"**.

Paraf PIHAK KESATU

Paraf PIHAK KEDUA

Paraf PIHAK KETIGA

Halaman 1 dari 9

II. RIDUWAN

: Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muaro Jambi, berdasarkan Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor 821.22/357/II/BKD tanggal 14 April 2022 tentang Pemberhentian Dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, berkedudukan di Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang Jl. Lintas Timur KM. 26, Bukit Baling, Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, 36381, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muaro Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**.

III. JUNAIDI

: Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Muaro Jambi, berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 821.2/906/II/BKD tanggal 29 September 2023 tentang Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Muaro Jambi, berkedudukan di Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang Jl. Lintas Timur KM. 26 Bukit Baling, Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, 36381, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Muaro Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KETIGA"**.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **"PARA PIHAK"** dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai **"PIHAK"**, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perdagangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan Pendidikan Vokasi di bidang metrologi, instrumentasi, dan perdagangan;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan unsur pelaksana urusan di bidang perindustrian dan perdagangan, yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Muaro Jambi;
3. bahwa **PIHAK KETIGA** merupakan unsur pelaksana urusan di bidang kepegawaian, yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Muaro Jambi; dan
4. bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepakatan antara Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi Nomor



KP.06/180/SJ-DAG/MOU/12/2023 dan Nomor 120.2/19/NK/KS.AK/2023 tanggal 13 Desember 2023 tentang Pengembangan Sumber Daya Kemetrolagian; dan

5. bahwa **PARA PIHAK** akan melakukan kerja sama pada penyiapan formasi sumber daya manusia kemetrolagian.

Dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2023 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6894);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kemetrolagian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1564);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52/M-DAG/PER/7/2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Akademi Metrologi Dan Instrumentasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1095);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2017 tentang Statuta Akademi Metrologi Dan Instrumentasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1090);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1650);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kesepakatan Bersama Dan Perjanjian Kerja Sama Di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 467);
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 492); dan
17. Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 83 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyiapan Formasi Sumber Daya Manusia Kemetrolagian (untuk selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian Kerja Sama”), dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Paraf PIHAK KESATU



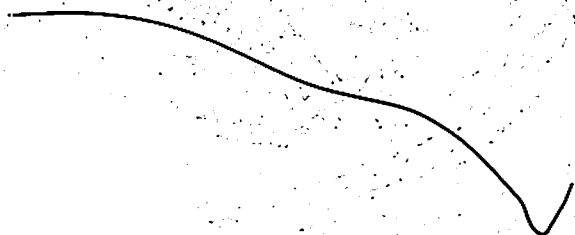
Paraf PIHAK KEDUA



Paraf PIHAK KETIGA



Halaman 4 dari 9



PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyiapan formasi sumber daya manusia kemetrologian.
- (2) Perjanjian Kerja Sama bertujuan untuk menghasilkan sumber daya manusia kemetrologian yang kompeten agar **PIHAK KEDUA** di bidang pelayanan kemetrologian dapat semakin optimal.

PASAL 2

OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama adalah penyiapan formasi sumber daya manusia kemetrologian melalui pendidikan yang bertempat di **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. pertukaran data dan/atau informasi;
- b. pendidikan di bidang kemetrologian; dan
- c. penyiapan formasi sumber daya manusia kemetrologian yang kompeten.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak:
 - a. menetapkan persyaratan pendaftaran dan tahapan seleksi penerimaan mahasiswa Jalur Kerja Sama;
 - b. melaksanakan tahapan seleksi penerimaan mahasiswa Jalur Kerja Sama sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - c. melaksanakan *monitoring* dan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA** terkait pelaksanaan pendidikan mahasiswa Jalur Kerja Sama selama masa pendidikan berlangsung;
 - d. mengirimkan mahasiswa Jalur Kerja Sama yang sedang menempuh pendidikan semester 5 (lima) untuk mengikuti Program Praktik Kerja Lapangan yang bertempat di **PIHAK KEDUA**; dan
 - e. menerima sebagai tembusan atas surat terkait usulan peta jabatan fungsional di bidang kemetrologian yang dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KETIGA**.



5

(2) **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. mendapatkan informasi terkait penetapan hasil untuk setiap tahapan seleksi penerimaan mahasiswa Jalur Kerja Sama dari **PIHAK PERTAMA**;
- b. mendapatkan pendidikan dari **PIHAK PERTAMA** bagi mahasiswa Jalur Kerja Sama **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mendapatkan sarana dan prasarana pendidikan dari **PIHAK PERTAMA** bagi mahasiswa Jalur Kerja Sama **PIHAK KEDUA**;
- d. melaksanakan *monitoring* dan koordinasi dengan **PIHAK KESATU PERTAMA** terkait pelaksanaan pendidikan mahasiswa Jalur Kerja Sama selama masa pendidikan berlangsung;
- e. mendapatkan laporan hasil pelaksanaan pendidikan dari **PIHAK PERTAMA**; dan
- f. mendapatkan Ijazah, Transkrip Nilai, Surat Keterangan Pendamping Ijazah dari **PIHAK PERTAMA** bagi mahasiswa Jalur Kerja Sama **PIHAK KEDUA** yang telah menyelesaikan pendidikan.

(3) **PIHAK KETIGA** berhak:

- a. mendapatkan laporan hasil pelaksanaan pendidikan dari **PIHAK PERTAMA**; dan
- b. menerima surat terkait usulan peta jabatan fungsional di bidang kemetrologian dari **PIHAK KEDUA**.

(4) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:

- a. menyampaikan informasi terkait penetapan hasil untuk setiap tahapan seleksi penerimaan mahasiswa Jalur Kerja Sama kepada **PIHAK KEDUA**;
- b. menetapkan dan mengumumkan mahasiswa yang diterima melalui Jalur Kerja Sama;
- c. menyiapkan biaya pelaksanaan pendidikan mahasiswa Jalur Kerja Sama **PIHAK KEDUA** selama 6 (enam) semester;
- d. menyiapkan sarana dan prasarana untuk pendidikan mahasiswa Jalur Kerja Sama **PIHAK KEDUA**;
- e. memberikan pendidikan bagi mahasiswa Jalur Kerja Sama **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pendidikan mahasiswa Jalur Kerja Sama kepada **PIHAK KEDUA**; dan
- g. menerbitkan Ijazah, Transkrip Nilai, Surat Keterangan Pendamping Ijazah bagi mahasiswa Jalur Kerja Sama **PIHAK KEDUA** yang telah menyelesaikan pendidikan.



(5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. mengirimkan calon mahasiswa Jalur Kerja Sama kepada **PIHAK PERTAMA** untuk mengikuti tahapan seleksi penerimaan mahasiswa Jalur Kerja Sama;
- b. menerima mahasiswa Jalur Kerja Sama yang sedang menempuh pendidikan semester 5 (lima) dalam Program Praktik Kerja Lapangan dari **PIHAK PERTAMA**;
- c. mengirimkan surat terkait usulan peta jabatan fungsional di bidang kemetrolagian kepada **PIHAK KETIGA** dan tembusan kepada **PIHAK PERTAMA**; dan
- d. menerima lulusan Jalur Kerja Sama yang telah menempuh pendidikan pada **PIHAK PERTAMA** sebagai Aparatur Sipil Negara.

(6) **PIHAK KETIGA** berkewajiban:

- a. mengajukan usulan peta jabatan fungsional di bidang kemetrolagian yang didapat dari **PIHAK KEDUA** kepada Badan Kepegawaian Nasional paling lambat 1 (satu) tahun sebelum mahasiswa Jalur Kerja Sama lulus dari pendidikan yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 5

PELAKSANAAN

- (1) Ketentuan lebih lanjut dan teknis pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama akan diatur dalam Rencana Kerja yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Rencana Kerja paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) **PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama berakhir atau akan diakhiri.

Paraf PIHAK KESATU



Paraf PIHAK KEDUA



Paraf PIHAK KETIGA



Halaman 7 dari 9

—

- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama tidak diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 7

PEMBIAYAAN

- (1) Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama akan dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing serta dari sumber lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya pendidikan selama 6 (enam) semester dibebankan pada anggaran **PIHAK PERTAMA**, sedangkan biaya penunjang pendidikan lain di luar biaya pendidikan tidak dibebankan pada anggaran **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Biaya pendidikan semester 7 (tujuh) dan seterusnya yang timbul akibat keterlambatan kelulusan akan dibebankan pada mahasiswa Jalur Kerja Sama dan besaran biaya pendidikan dimaksud disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah terkait Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perdagangan.

PASAL 8

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana diatur dalam ayat (1) menjadi bahan untuk perbaikan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 9

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar (*force majeure*) adalah situasi di luar kekuasaan atau kemampuan **PARA PIHAK** yang berakibat terganggunya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama antara lain gempa bumi, pemogokan umum, bencana alam, banjir besar, huru-hara, kerusakan, sabotase, atau adanya kebijakan Pemerintah dalam bidang politik dan ekonomi pada umumnya yang dikuatkan dengan pernyataan tertulis oleh pejabat pemerintah yang berwenang.



- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*), **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) tersebut wajib mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*), maka dapat dipertimbangkan kemungkinan untuk melakukan perubahan tempat dan/atau waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
- (4) Terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) bukan merupakan alasan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama dan **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) wajib untuk melaksanakan kembali Perjanjian Kerja Sama ketika kondisi telah memungkinkan atau ketika keadaan kahar (*force majeure*) telah berakhir.

PASAL 10

KOORDINASI DAN KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan dan komunikasi lain berdasarkan Perjanjian Kerja Sama dilakukan melalui alamat korespondensi sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Penghubung : Wakil Direktur I Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan

Alamat : Jl. Raya Bandung - Sumedang Km 25 Nomor 28,
Kutamandiri, Tanjungsari, Kabupaten Sumedang,
Jawa Barat, 45362.

Telepon : 081355000872

Email : info@akmet.ac.id

PIHAK KEDUA

Penghubung : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah,
Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Muaro
Jambi

Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang, Jl.
Lintas Timur KM. 26, Bukit Baling, Sekernan,
Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, 36381.

Telepon : (0741) 590444

Email : koperindagmj@gmail.com



PIHAK KETIGA

Penghubung : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Muaro Jambi

Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang, Jl.
Lintas Timur KM. 26, Bukit Baling, Sekernan,
Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, 36381.

Telepon : (0741) 590063

Email : dukmuarojambi@gmail.com

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 11

KERAHASIAAN

- (1) Seluruh data dan/atau informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dinyatakan sebagai data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dan hanya dapat digunakan untuk tujuan dari Perjanjian Kerja Sama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali yang telah menjadi milik publik (*public domain*).
- (2) **PARA PIHAK** diperkenankan memberikan, meneruskan, dan/atau mengungkapkan data dan/atau informasi yang diterima setelah mendapat persetujuan dari pemberi data, kecuali data dan/atau informasi tersebut telah menjadi milik publik (*public domain*).
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama berakhir atau diakhiri oleh **PARA PIHAK**, maka tidak menghapus kewajiban **PARA PIHAK** untuk menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau pendapat dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan **PARA PIHAK** secara musyawarah mufakat.

Paraf PIHAK KESATU



Paraf PIHAK KEDUA



Paraf PIHAK KETIGA



Halaman 10 dari 9

PASAL 13

PERUBAHAN PERJANJIAN

- (1) Setiap perubahan dan hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama harus dilakukan secara tertulis yang dituangkan dalam adendum Perjanjian Kerja Sama berdasarkan kesepakatan dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Adendum Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani **PARA PIHAK** merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 14

PENUTUP

- (1) Hal lain yang belum diatur yang merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama harus dilakukan secara tertulis dengan persetujuan **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK** dan masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		
VERA FIRMANSYAH	RIDUWAN	JUNAIDI